



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0141/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklarasi Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|-------------------------------|---|
| Nama Sekolah | : KB AL IDRISIYAH |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1709210016S03 |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : AHU-0021035.AH.01.04.TAHUN 2015 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN ISLAM AL IDRISIYAH RAUDHOTUL JANNAH |
| NPWP Yayasan | : 31.297.931.3-625.000 |
| Alamat Yayasan | : DUSUN PUSUNG LOR RT. 011 RW. 003 DESA WRINGINANOM KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nama Lembaga | : KB AL IDRISIYAH |
| NPWP Lembaga | : 42.499.664.3-625.000 |
| Alamat Lembaga | : DUSUN PUSUNG LOR RT. 011 RW. 003 DESA WRINGINANOM KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Koordinat Lokasi | : -7.7661383,113.243028 |
| NSS | : - |
| NPSN | : 69S06S14 |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomor Rekomendasi | : 421.1 2839 426.101 2021 - Tanggal 16 Juni 2021 |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 27 NOVEMBER 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I
NP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/411.Y.4/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB 'AL-IDRISIYAH'

DUSUN PUSUNG LOR RT.11/RW.03 DESA WRINGINANOM

KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO


- imbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- ingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- emperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian KB 'AL-IDRISIYAH' Dusun Pusung Lor RT.11/RW.03 Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 03/KB.AL-ID/I/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/122/426.101.07/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB 'AL-IDRISIYAH' Dusun Pusung Lor RT.11/RW.03 Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- enetapkan :
- ERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB 'AL-IDRISIYAH' Dusun Pusung Lor RT.11/RW.03 Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806814.
- EDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB 'AL-IDRISIYAH' Dusun Pusung Lor RT.11/RW.03 Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- ETIGA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB 'AL-IDRISIYAH' Dusun Pusung Lor RT.11/RW.03 Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang - kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- EEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 03/KB.AL-ID/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 24 April 2016



EMBUSAN :

1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.